

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Krisis moneter pada pertengahan 1997 membawa perekonomian Indonesia kearah kemunduruan, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran dan orang miskin. Seiring bertambahnya usia perekonomian di Indonesia yang berkembang ini tentu bersifat dinamis. Ekonomi Indonesia periode 2015-2018 yang tumbuh sekitar 5% mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2018, ekonomi domestik berhasil tumbuh 5,17% dari tahun sebelumnya.<sup>1</sup>

Pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah untuk meningkatkan konektivitas serta program bantuan sosial yang diterapkan berhasil menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan dalam empat tahun yang telah berlalu. Tingkat pengangguran ini merupakan yang terendah sejak 1999. Kemudian jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 25,7 juta jiwa atau 9,96% dari total populasi, terendah sepanjang sejarah. Kemiskinan dan pengangguran tersebut nampaknya masih menjadi problematika dinamis yang harus selalu kita hadapi sampai sekarang.

Hal ini menjadi indikator bahwa kita masih belum mampu melepaskan diri dari keterpurukan yang tidak menentu dari segi keadaan. Pertambahan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, “*Berita Resmi Statistik Sosial dan Kependudukan*”, <https://www.bps.go.id/pressrelease>, diakses tanggal 3 Agustus 2019.

persoalan distribusi dan akses ekonomi yang tidak adil disebabkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama masyarakat.

Sebagai negara berkembang pula, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan besar-besaran baik secara fisik maupun secara non fisik sejak masa pemerintahan orde lama hingga masa pemerintahan pasca reformasi seperti saat ini, semua itu ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Umat muslim masih banyak yang belum menikmati pembangunan yang ada di Indonesia dan sebagian dari mereka masih banyak yang belum merdeka dari kemiskinan. Untuk mencapai pembangunan perekonomian yang baik, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) nya.

Hal ini perlu diperhatikan karena karena pembangunan ekonomi yang baik, haruslah disesuaikan dengan karakter dan potensi dari suatu masyarakat untuk menapai keberhasilan dalam suatu pembangunan. Dan masyarakat muslim sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia, memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana mencapai optimalisasi pembangunan.

Secara kultural kewajiban memberi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Oleh karena itu masyarakat Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan instrumen pemerataan pendapatan yaitu melalui institusi ZIS tersebut. Dalam konteks ini, dari kelima rukun Islam ada satu hal yang menarik untuk dicermati. Zakat adalah rukun Islam yang kelima, perintah zakat banyak disejajarkan dengan perintah

salat. Dalam Al-qur'an terdapat 27 ayat yang menjelaskan perintah tersebut, salah satunya seperti dijelaskan dalam surat QS. Al-Baqarah (2): 43 sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah :43).<sup>2</sup>

Dengan demikian menurut sebagian ulama besar, jika sholat adalah tiang agama maka zakat adalah proyeknya. Dengan kata lain sholat merupakan ibadah jasmani yang paling mulia, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah yang berhubungan dengan kemasyaratan yang paling mulia, jadi sholat merupakan wakil dari hubungan kita dengan Allah, sedangkan zakat merupakan wakil dari hubungan kita terhadap sesama manusia. Zakat sebagai salah satu rukun Islam, memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana digambarkan dalam salah satu ayat dalam kitabNya sebagai berikut:<sup>3</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah :60).<sup>4</sup>

Dengan melihat perkembangan institusi dan pengelolaan zakat yang

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 8

<sup>3</sup> Yusuf Qardhlawi, “*Fiqh Zakat Juz II*”, (Beirut: Muassasa Risalah, 1991), 42.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 197

terjadi, rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yang pertama, rendahnya kesadaran muzakki karena minimnya pengetahuan mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat, dan rendahnya kepercayaan terhadap organisasi pengelolaan zakat (OPZ). Kedua, masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat terkait banyaknya jumlah OPZ dengan skala usaha kecil dan lemahnya kapasitas kelembagaan serta SDM zakat. Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurutny terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama bada Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat.

Dalam konteks kehidupan bernegara 2 lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan penelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga 2 lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai. Sebenarnya telah diatur dan dibentuk 2 badan pengelola zakat yang resmi untuk mengelola zakat masyarakat, namun masih ada sebagian wajib zakat (muzakki) yang memberikan zakatnya kepada selain kedua lembaga pengelola zakat tersebut. Biasanya muzakki memberikan zakatnya dengan cara langsung memberikan zakatnya kepada mustahiq ataupun lewat masjid.

Tentunya proses pemberian langsung kepada mustahiq sangatlah beresiko

selain pemberiannya masih bersifat konsumtif, dan saat ini banyak terjadi pemberian dana zakat yang dilakukan para pengusaha banyak merenggut nyawa banyak orang karena pembagiannya yang tidak terorganisir.

Hal ini akan menjadi berbeda ketika semestinya muzakki membayarkan kepada badan pengelola zakat yang resmi, selain pengelolaan dan pendistribusian dana zakat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dana zakat yang disalurkan oleh badan pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ dapat mendayagunakan zakat tersebut kepada mustahiq secara produktif. Sebagai salah satu contoh dari pengelolaan potensi zakat yang baik, implikasi dari hal tersebut di atas menyebabkan adanya upaya yang keras dari para cendekiawan muslim untuk memperbaharui niat dalam memajemen sistem tersebut.

Keunikannya adalah terletak pada penyebutan amilin (para petugas zakat) secara eksplisit. Artinya, zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus dalam pelaksanaannya, dimana tidak ada ibadah lain yang memiliki ciri yang serupa dengan zakat, tentunya ini memberikan gambaran kepada kita akan pentingnya peranan amilin di dalam proses pelaksanaan zakat.<sup>5</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa amilin memiliki peran strategis di dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Mengingat pentingnya peranan amil zakat yang telah ada dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.8 Tahun 2011 tentang amil zakat yang digunakan sebagai pedoman selain UU

---

<sup>5</sup> K.H Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Ibadah*", ( Bandung : Pustaka Setia, 2009 ), 205.

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Mengenai badan atau organisasi pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ tersebut yang memiliki tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dengan dikeluarkannya fatwa tersebut, perkembangan dan pertumbuhan lembaga amil zakat dalam beberapa tahun terakhir berkembang positif dengan menjamurnya organisasi dan lembaga pengelola zakat.

Tugas lembaga pengelola zakat mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, dan lembaga pengelola zakat juga dapat mengumpulkan infak dan sodaqah dari masyarakat. Sehingga dana zakat sangat dimungkinkan digunakan untuk membiayai program-program kreatif antara lain: pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok. Makin besar dana ZIS yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat, maka makin besar pula kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan.

Namun ternyata badan dan lembaga zakat yang ada saat ini belum cukup mengatasi hal tersebut, karena jumlah kaum miskin dari tahun ke tahun semakin meningkat, sedangkan perolehan dana zakat belum dapat mengimbangi jumlah peningkatan penduduk miskin. Hal yang demikian itu secara kasat mata tampak nyata praktiknya yang belum maksimal di daerah tertentu dalam suatu daerah terpencil. Terutama dalam fokus membangun peradaban dalam lembaga amil zakat itu sendiri dari segi manajemen dan dilihat dari kualitas pengelola/tenaga kerja/amilnya. Padahal potensi dana zakat di Indonesia sangat besar.

Upah dalam sistemkerja amil zakat tentu sangat berpengaruh besar

terhadap kinerja amil zakat. Tetapi dalam ketentuan penerimaan upah bagi amil zakat tidak dibenarkan terlalu sedikit dan tidak dibenarkan juga terlalu banyak. Sehingga para ulama bersepakat agar upah atau gaji amil zakat disesuaikan dengan bagian yang diperoleh oleh mustahik. Dalam kondisi ini di Indonesia untuk upah oleh badan amil zakat telah ditentukan sendiri sebagai gaji atau upah sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya sehingga upah tentu sangat berpengaruh pada kinerja para amil zakat. Sekarang yang menjadi problem yang perlu diperhatikan disini sejauh mana upah yang diperoleh oleh para amil zakat mampu memberi dampak pada kinerjanya. Bagaimana peran upah sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja amil zakat.

Pada Lembaga Zakat, pekerja atau karyawan adalah pelaku yang menjadi faktor penentu dalam menciptakan suatu lingkungan yang menyenangkan bagi karyawan lain ataupun donatur pada lembaga zakat tersebut. Karyawan merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi atau perusahaan, maka dari itu diperlukan pengendalian dalam bekerja bagi setiap karyawan sebagai bekal untuk menciptakan lingkungan yang baik di lembaga tersebut. Lingkungan yang baik pada suatu organisasi ditentukan oleh etika individu masing-masing. Etika individu diartikan sebagai prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seorang individu atau sebuah kelompok. Etika individu bisa dilihat dari munculnya sebuah konflik dalam organisasi tersebut.

Masalah ini banyak disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah, sehingga sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional yakni memberikan

zakat langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat, selain itu adanya perbenturan antara organisasi pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat, perasaan merasa lahannya terganggu, sehingga terkesan lembaga-lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri.

Dan yang terakhir masih adanya kelemahan dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola zakat, selain minimnya tenaga profesional, para pengelola zakat tidak sedikit hanya bekerja *part time* (paruh waktu saja) sehingga hasilnya tidak maksimal untuk memajemen lembaga amil zakat tersebut.

Sesuai uraian di atas terdapat beberapa konflik dalam kenyataannya di lapangan yaitu kondisi masyarakat yang tidak menentu dan cenderung belum terarah dalam menunaikan rukun Islam yang ketiga. Peningkatan kinerja zakat saat ini lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan dalam menurunkan kebocoran penyaluran zakat secara individual, bukan sentralisasi lembaga.

Hal itu menunjukkan bahwa tingkat pembayaran zakat masyarakat Indonesia melalui lembaga adalah rendah. Yang seharusnya diperkuat adalah upaya meningkatkan kualitas lembaga zakatnya. Dikarenakan koreksi kinerja amil zakat dalam mengelola lembaga zakat tersebut perlu mengacu dan kembali pada peraturan yang telah tertulis dalam regulasi zakat. Maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Upah Terhadap Kinerja Amil Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Di Nu Care LazisNU Cabang Nganjuk )”**.



## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah maka ada dua rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran upah terhadap kinerja amil zakat di NU Care LazisNU Cabang Nganjuk ?
2. Bagaimana peran upah terhadap kinerja dalam perspektif ekonomi islam di NU Care LazisNU Cabang Nganjuk ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran upaya terhadap kinerja amil zakat di NU CARE LAZISNU Cabang Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran terhadap kinerja dalam perspektif ekonomi islam di NU Care LazisNU Cabang Nganjuk

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pemaparan dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan pem- ahaman mengenai implementasi regulasi zakat terhadap kinerja amil zakat di NU CARE LAZISNU Nganjuk dan lebih detailnya penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal:

- a. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama maha- siswa

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka menambah khazanah keilmuannya.

- b. Sebagai bahan pertimbangan pada umumnya bagi masyarakat terutama bagi kaum muslimin yang masih awam tentang pengelolaan zakat.
- c. Sebagai tambahan wawasan pembaca yang ingin lebih memahami tentang bagaimana pengelolaan zakat mal.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun pertimbangan-pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang bersangkutan dan bergerak pada bidang yang sama dengan penelitian ini. Selain itu nantinya diharapkan dapat memberikan wacana yang bermanfaat bagi masyarakat luas tentang implementasi regulasi zakat terhadap kinerja amil zakat di NU CARE LAZISNU Cabang Nganjuk.

## **E. Telaah Pustaka**

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan ini adalah termasuk sebuah penelitian lanjutan dari beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dikerjakan. Nantinya di akhir dari hasil penelitian ini diharapkan bisa melengkapi penelitian-penelitian tersebut baik dalam mendukung hasil penelitian tersebut maupun memverifikasi terhadapnya. Sebagai ilustrasi mengenai keoriginalitasan penelitian ini, akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang hampir menyerupai bahkan memiliki kesamaan tema hingga titik singgung dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Hal ini juga bermaksud agar terhindar dari adanya pengulangan kajian dan analisis terhadap materi yang sama.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dikerjakan dalam bidang tema kajian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1. Sarwanto dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ)”<sup>6</sup>. Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa menjamurnya lembaga-lembaga pengelola zakat atau LAZ di Indonesia itu telah menjamur dalam lingkungan masyarakat yang kegiatannya ialah mengelola, mengumpulkan, menyalurkan zakat tersebut kepada umat yang berhak. Penyusun dalam melakukan penelitiannya fokus memperhatikan kajian pengelolaan lembaga zakat tersebut dengan berdasarkan kepada ajaran atau hukum Islam. Jika ditinjau dari ajaran atau hukum Islam mengenai amil zakat antara LAZ dan amil atau petugas zakat yakni mereka sama-sama memiliki legalitas dari penguasa kepentingan umat Islam atau imam atau presiden dalam hal eksistensinya atau keberadaannya.
2. Sulha dalam skripsinya yang berjudul “Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa”<sup>7</sup>. Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa jika dilihat dari fungsi dan tujuan dari zakat sangatlah penting bagi penyelesaian masalah kemiskinan dan pembangunan umat. Karena zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam, dan juga perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat manusia. Pelaksanaan fungsi zakat yang maksimal bagi masyarakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan

---

<sup>6</sup> Sarwanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ)*”, Skripsi (Surakarta: UMS, 2013).

<sup>7</sup> Sulha, “*Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa*”, Skripsi (Makassar: UIN, 2016).

bulukumpa Kabupaten Bulukumpa diharapkan dapat berfungsi maksimal dan optimal sebagai lembaga zakat. Dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas. Dengan upaya optimalisasi manajemen zakat oleh LAZ yang berada di Desa Bonto dapat menyempurnakan ibadah ketiga dalam rukun islam yang lima tersebut.

3. Ida Fathiyah dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jetng Cabang Salatiga)”<sup>8</sup>. Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pегentasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat, apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah dan umat Islam pada era kejayaannya, zakat benar-benar menjadi solusi atas berbagai problema umat. Sementara undang-undang mengenai zakat pemerintah juga sudah mengeluarkan undang-undang tersebut dengan harapan pengelolaan zakat bisa berdayaguna bagi masyarakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
4. Mohamad Alfi dalam skripsinya yang berjudul “Akuntabilitas Dan Trans- paransi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)”<sup>9</sup>. Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa akuntabilitas

---

<sup>8</sup> Ida Fathiyah, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jetng Cabang Salatiga)*”, Skripsi (Salatiga: IAIN, 2015).

<sup>9</sup> Mohamad Alfi, “*Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)*”, Skripsi (Palangka Raya: IAIN, 2017).

Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri ditandai dengan berbadan hukum dan juga memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat, yaitu berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabel. Hal ini merupakan pemenuhan kepatuhan hukum sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Transparansi lembaga amil zakat tersebut terlihat dalam mengelola dana zakat melalui keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan kepada instansi berwenang yang ikut serta dalam pengelolaan zakat. Serta terbuka dalam pengelolaan zakat melalui proses pelaksanaan kegiatan dan informasi yang bisa diakses publik.

5. Ines Yuanta dalam skripsinya yang berjudul “Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat Dengan Pendekatan Indonesia *Magnificence Of Zakat*”.<sup>10</sup> Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa kesenjangan antara jumlah penerimaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) dengan jumlah penyalurannya di Indonesia merupakan fakta yang pada mayoritas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Jember. Salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan tersebut yakni rendahnya kepercayaan muzakki terhadap OPZ yang kemudian dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat). Sebagai lembaga yang dapat dibentuk oleh masyarakat dan berkedudukan di daerah, LAZ memiliki tugas yang tidak kalah kompleks dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Sehingga kinerja LAZ membutuhkan perhatian khusus dalam kerjanya. Salah satu metodenya yang dikembangkan adalah pendekatan IMZ (lembaga konsultasi pemberdayaan dan manajemen organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pelatihan, konsultasi,

---

<sup>10</sup> Ines Yuanta, “*Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat Dengan Pendekatan Indonesia Magnificence Of Zakat*”, Skripsi (Jember: UNEJ, 2016).

pendampingan, riset dan advokasi zakat). Penilaian kinerja OPZ dengan pendekatan tersebut secara komprehensif melalui lima komponen diantaranya kinerja kepatuhan syari'ah, legalitas dan kelembagaan, kinerja manajemen, kinerja keuangan, kinerja program pemberdayaan dan kinerja legitimasi sosial.

6. Andika Ramadhanu dalam skripsinya yang berjudul "Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Suku Tengger".<sup>11</sup> Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berperan dalam pemberdayaan ekonomi muallaf Tengger. Hal tersebut dapat dilihat dari ibadah muallaf meningkat, muallaf dapat tetap berhubungan baik dengan tetangga, muallaf mampu memenuhi kebutuhan makan dan minum, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kendaraan bermotor dan kebutuhan rekreasi. Selain muallaf Tengger mampu secara ekonomi tetapi juga muallaf Tengger semakin kuat aqidahnya dalam beragama Islam.
7. Annissa Nurhanifah Hariyadi dalam skripsinya yang berjudul "Dampak Implementasi Etika Kerja Islam Terhadap Kinerja Karyawan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta".<sup>12</sup> Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa etika kerja Islam dinilai sebagai sesuatu yang dapat memperkuat atau memperlemah kinerja. Dalam mengetahuinya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta tersebut telah menjunjung tinggi etika kerja Islam dengan tujuh indikator yaitu niat dalam bekerja, amanah, jenis pekerjaan

---

<sup>11</sup> Andika Ramadhanu, "Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Suku Tengger", Skripsi (Surabaya: UNAIR, 2016).

<sup>12</sup> Annissa Nurhanifah Hariyadi, "Dampak Implementasi Etika Kerja Islam Terhadap Kinerja Skripsi (Yogyakarta: UII, 2018).

Islami, hasil dalam kerja, keadilan, kerjasama, dan bekerja sebagai satu- satunya sumber kepemilikan atau pendapatan. Sebagai lembaga yang bergerak di dalam koridor keislaman, Dompot Dhuafa Yogyakarta mempunyai mempunyai budaya keislaman yang dapat menjadi motivasi untuk para karyawannya. Dengan adanya implementasi tersebut, karyawan yang tadinya tidak mempunyai dasar etika kerja Islam yang kuat akan bertambah semangatnya untuk bekerja dan menganggapnya sebagai ibadah. Dibuktikan dengan data perkembangan penghimpunan dana terus meningkat dan pendistribusian dana yang adil dan merata.